

BAB I

PENDAHULUAN

Penelitian ini akan membahas mengenai konflik yang terjadi akibat adanya rencana pemerintah kota Bandung untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) di Gedebage, kota Bandung. Adapun pihak yang terlibat pada konflik ini yaitu sebagai berikut:

1.1 Profil Pemain

Konflik yang terjadi pada rencana pembangunan PLTSA di Gedebage melibatkan beberapa *stakeholder* yaitu developer perumahan PT Cempaka Arumpermai Estate, pemerintah kota (Pemkot) Bandung, warga sekitar, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jabar dan pakar lingkungan di Bandung. Penjelasan mengenai profil pemain pada konflik ini yaitu sebagai berikut:

1.1.1 PT Cempaka Arumpermai Estate

PT Cempaka Arumpermai Estate merupakan perusahaan dagang yang jenis kegiatannya adalah *developer real estate* (properti/perumahan) dengan misi membantu masyarakat menengah kebawah untuk mendapatkan rumah yang layak huni. Tanggal 8 Desember 1994, PT. Cempaka Arumpermai Estate didaftarkan pada Departemen Perdagangan Kotamadya Pekalongan dengan Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 11031800164, dengan status perusahaan pusat.

Pada tanggal 11 Januari 1995 Menteri Kehakiman Republik Indonesia Yang berkedudukan di Jakarta memberikan persetujuan atas Akta Pendirian PT. Cempaka Arumpermai Estate dengan Nomor keputusan : C2. 417. HT.01.01.TH.95. ditandatangani oleh Direktur Perdata atas nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Pada tanggal 11 Januari 1995, Menteri Kebijakan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta memberikan persetujuan atas Akta Pendirian PT. Cempaka Arumpermai Estate dengan Nomor Keputusan: C2-417.HT.01.01.TH.95. ditandatangani oleh Direktur Perdata atas nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Pada tanggal 9 Maret 1995 dihadapan Notaris F.X. Budi Santoso Isbandi SH. Di Pekalongan, Direktur Utama PT. Cempaka Arumpermai Estate H. Hasan Baisa dengan persetujuan dari komisaris PT. Cempaka Arumpermai Estate yaitu Hamid Hasan Baisa menerangkan dalam akte tersebut bahwa :

- a. Mendirikan dan membuka perwakilan perseroan terbatas di Kotamadya Bandung yang berkantor di Jalan Bukit Dago Utara II nomor 6A Bandung.
- b. Mengangkat dan mengesahkan Isa Hasan Baisa sebagai pimpinan perwakilan PT. Cempaka Arumpermai Estate di jalan Bukit Dago Utara II nomor 6A Bandung.
- c. Modal dasar PT. Cempaka Arumpermai Estate sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) yang terbagi atas 1.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,00

Pada tanggal 21 Juni 1995 PT. Cempaka Arumpermai *Estate* didaftarkan pada kantor Departement Perdagangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, dengan Nomor Pendaftaran : 101111805678, untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan dari Departement Perdagangan untuk wilayah Kabupaten Daerah tingkat II Bandung.

Tanggal 27 Desember 1995, PT. Cempaka Arumpermai *Estate* mendapat persetujuan lokasi dari wali kotamadya kepala Daerah Tingkat II Bandung untuk pembangunan perumahan dengan lahan seluas 25 hektar di kelurahan Mekarmulya Kecamatan rancasari Kotamadya Bandung dengan surat keputusan Nomor ; 460.02-05.1996.

Pada bulan April 1997 PT. Cempaka Arum *Estate* memperoleh Surat Keterangan Perencanaan dan Dinas Tata Kota Kotamadya Bandung dengan Nomor : 503.590/03/IV/ Rek.Per DTK /1997, untuk perumahan. Setelah itu PT. Cempaka Arumpermai *Estate* didaftarkan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. Dengan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak bernomor register : 044955-4245, PT. Cempaka Arumpermai *Estate* memperoleh rekomendasi U.K.L/ U.P.L dari Badan Pengendalian Lingkungan Daerah Kotamadya Bandung.

Pada tanggal 23 April 1998, PT. Cempaka Arumpermai *Estate* ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan Nomor Pengukuhan : PKP.424.07362.04.98 , oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees dengan keputusan nomor ; Kep-07632/WJP.07/KP. 1503/1998.


Pada bulan Oktober 2000, dengan mempertimbangkan faktor kemajuan usaha yang dinilai relatif baik, maka modal saham PT. Cempaka Arumpermai *Estate* ditambah menjadi Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah). Bulan Maret 2001, PT. Cempaka Arumpermai Estate yang berkantor pusat di Jalan Dr. Cipto nomor 70 Kotamadya Pekalongan Jawa Tengah, dipindahkan ke Jalan Soekarno Hatta km 14 nomor 750 Gedebage Bandung.

1.1.2 Pemerintah kota Bandung (www.bandung.go.id diakses tanggal 16 November 2013)

Pemerintah kota Bandung beralamat di jl. Wastukencana No.2 Bandung yang dahulu dipimpin oleh Dada Rosada dan Ayi Vivananda pada periode 2003-2013 dan saat ini dipimpin oleh Ridwan Kamil (Walikota Bandung) dan Oded Muhamad Danial (Wakil Walikota Bandung) untuk periode 2013-2018. Struktur organisasi pemerintah kota Bandung dapat dilihat pada Gambar 1.1

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung



Sumber: http://bandung.go.id/images/sotk_pemkot_bandung_2010.jpg diakses pada tanggal 16 November 2013

A. Visi kota Bandung:

"Terwujudnya Kota Bandung Sebagai Kota Jasa yang Bermartabat (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat)"

B. Misi kota Bandung:

Misi adalah tugas yang diemban Pemerintah Kota Bandung meliputi :

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal yang religius, Yang mencakup pendidikan, kesehatan dan moral keagamaan.
2. Mengembangkan perekonomian kota yang adil, yang mencakup peningkatan perekonomian kota yang tangguh, sehat dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
3. Mengembangkan Sosial Budaya Kota yang ramah dan berkesadran tinggi, serta berhati nurani, yang mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketenagakerjaan, meningkatkan kesejahteraan sosial, keluarga, pemuda dan olah raga serta kesetaraan gender.

4. Meningkatkan penataan Kota , yang mencakup pemeliharaan serta peningkatan prasarana dan sarana kota agar sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan kota dengan tetap memperhatikan tata ruang kota dan daya dukung lingkungan kota .
5. Meningkatkan kinerja pemerintah kota secara professional, efektif, efisien akuntabel dan transparan, yang mencakup pemberdayaan aparatur pemerintah dan masyarakat.
6. Mengembangkan sistem keuangan kota , mencakup sistem pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, swasta dan masyarakat.

C. Program Strategi

Adapun program strategi yang akan dijalankan untuk kota Bandung yaitu:

1. Strategi Dalam Rangka Mengembangkan Sumber Daya manusia yang Handal dan Religius
2. Strategi Dalam Rangka Mengembangkan Perekonomian Kota yang Adil
3. Strategi Dalam Rangka Mengembangkan Sosial Budaya Kota Yang Ramah dan Berkesadaran serta Berhati Nurani
4. Strategi Dalam Rangka Meningkatkan Penataan Kota
5. Strategi Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota Secara Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
6. Strategi Dalam rangka Mengembangkan Sistem Keuangan Kota

Pada keenam program strategi tersebut, pembangunan kawasan Gedebage terdapat pada program Strategi Dalam Rangka Mengembangkan Sosial Budaya Kota Yang Ramah dan Berkesadaran serta Berhati Nurani. Adapun program-program pembangunan pada strategi ini yaitu:

- a) Program Pengembangan Kawasan Gedebage
- b) Program Penataan Prasarana dan Sarana
- c) Program Penataan Transportasi Kota
- d) Program Pengembangan dan Pengendalian Lingkungan Hidup
- e) Program Penataan Lingkungan Permukiman
- f) Program Tata Ruang dan Penatagunaan Tanah
- g) Program Pengamanan dan Pendayagunaan Aset Pemerintah Kota

1.1.3 Warga Sekitar

Pada penelitian ini, warga sekitar yang menjadi sampel penelitian adalah warga yang tinggal di Griya Cempaka Arum (GCA) dan Cluster Andalus Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage kota Bandung, yang merupakan lokasi rencana pembangunan PLTSA.

1.1.4 Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

(www.walhijabar.wordpress.com diakses pada tanggal 20 November 2013)

Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan organisasi nonprofit yang didirikan untuk membela korban pelanggaran hak-hak asasi anggota masyarakat oleh pemerintah dan oleh kelompok

anggota masyarakat lainnya serta memperjuangkan konservasi lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat yang sering mengalami konflik dengan perusahaan dan pemerintah (Wirawan, 2009:2). Pada penelitian ini LSM yang akan dibahas yaitu Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), dikarenakan WALHI sangat aktif menyuarakan pendapat mengenai rencana pembangunan PLTSA di Gedebage.

WALHI adalah organisasi lingkungan hidup yang independen, non-profit dan terbesar di Indonesia. WALHI hadir di 27 provinsi dengan 479 organisasi anggota dan 156 anggota individu (Desember 2011) yang secara aktif berkampanye di tingkat lokal dan nasional. Untuk di Jawa barat, WALHI hadir di 8 Kabupaten/Kota dengan total 23 organisasi anggota dan yang secara aktif berkampanye di tingkat lokal di Jawa Barat. Di tingkat internasional, WALHI berkampanye melalui jaringan *Friends of the Earth Internasional* yang beranggotakan 71 organisasi akar rumput di 70 negara, 15 organisasi afiliasi, dan lebih dari 2 juta anggota individu dan pendukung di seluruh dunia.

A. Visi WALHI:

Terwujudnya gerakan rakyat yang mampu mempertahankan fungsi sumber- sumber kehidupan di Jawa Barat.

B. Misi WALHI:

1. Walhi menjadi organisasi advokasi lingkungan berbasis masyarakat.
2. Mendorong rakyat memiliki akses dan kontrol terhadap sumber-sumber kehidupan di Jabar
3. Memastikan adanya jaminan keselamatan kawasan ekologi
4. Mendorong kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat.
5. Membangun kekuatan alternatif

C. Nilai-nilai perjuangan WALHI

WALHI setia pada nilai-nilai perjuangan WALHI yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Demokrasi : Seluruh rakyat harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan apa pun yang akan berdampak bagi keberlanjutan kehidupan rakyat.
2. Keadilan antar Generasi : Semua generasi baik sekarang maupun mendatang berhak atas lingkungan yang berkualitas dan sehat
3. Keadilan gender : Semua orang berhak memperoleh kehidupan dan lingkungan hidup yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, agama dan status sosial.
4. Penghormatan Terhadap Mahluk Hidup: Semua mahluk hidup baik manusia maupun non manusia memiliki hak dihormati dan dihargai.
5. Persamaan Hak Masyarakat Adat : Masyarakat adat di seluruh pelosok nusantara berhak menentukan nasibnya sendiri untuk berkembang sesuai kebudayaannya.
6. Solidaritas sosial :Semua orang memilik hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang sama
7. Anti Kekerasan : Negara dilarang melakukan kekerasan fisik dan non fisik kepada seluruh rakyat.

8. Keterbukaan : Seluruh rakyat berhak atas semua informasi berkenaan dengan kebijakan dan program yang akan mempengaruhi kehidupannya.
9. Keswadayaan :Semua pihak diharapkan mendukung keswadayaan politik dan ekonomi masyarakat.
10. Profesionalisme : Semua pihak hendaknya bekerja secara profesional, sepenuh hati, efektif, sistematis dan tetap mengembangkan semangat kolektivitas.

1.1.5 Pakar Lingkungan

Pakar lingkungan menjadi salah satu sampel penelitian dikarenakan pakar lingkungan dianggap sebagai sumber yang terpercaya mengenai masalah lingkungan, khususnya masalah pembangunan PLTSA. Adapun pakar lingkungan yang akan menjadi sampel penelitian yaitu pakar lingkungan di kota Bandung yaitu Prof. Dr.Ir. Enri Damanhuri. Pemilihan pakar tersebut dikarenakan keahliannya dalam bidang lingkungan dan persampahan.

Prof. Dr. Ir. Enri Damanhuri merupakan lulusan dari Jurusan Teknik Penyehatan (sekarang Teknik Lingkungan) Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1975 dan menyelesaikan pendidikan S2 dan S3 dari Universitas Paris VII, Perancis dalam bidang Kimia Pencemaran, beliau bekerja sebagai dosen di Program Studi Teknik Lingkungan ITB sejak tahun 1976. Saat ini, beliau menjabat Ketua KK (Kelompok Keahlian) Pengelolaan Udara dan Limbah di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB. Beliau merupakan pelopor berdirinya Laboratorium Persampahan (sekarang Laboratorium Buangan Padat dan B3) di Sasana Budaya Ganesha ITB (Sabuga ITB). Pendirian Laboratorium tersebut dilatarbelakangi oleh ketertarikan beliau dalam menyelesaikan masalah sampah di Indonesia. (<http://personal.ftsl.itb.ac.id/enri/2012/03/27/ahli-sampah-indonesia/> diakses pada tanggal 27 November 2013).

1.2 Latar Belakang Penelitian

Masalah sampah merupakan masalah terbesar kedua di kota Bandung yang sampai saat ini belum ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan wisatawan berakibat langsung pada peningkatan volume sampah di kota Kembang. Dari data Bapedalda , menunjukkan bahwa kota Bandung setiap hari menghasilkan sampah sebanyak 8.418 meter kubik. Dari jumlah tersebut yang dapat terlayani sekitar 65 persen, sedangkan sisanya tidak dapat diolah (<http://bandung.okezone.com> diakses pada tanggal 20 Desember 2012). Jika dibiarkan akan menimbulkan penumpukan sampah di kota Bandung.

Peningkatan volume sampah tidak sejalan dengan visi kota Bandung untuk menjadi Kota Jasa yang Bermartabat (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat). Sehingga diperlukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah sampah. Sebelumnya, ada beberapa cara yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah sampah mulai dari sistem *open dumping*, namun kemudian dihentikan pascalongsor di TPA Leuwi Gajah pada 2005. Lalu, saat ini pemerintah kota Bandung berencana akan

menggunakan PLTSa untuk mengatasi masalah sampah di kota Bandung yang dikenal sebagai kota Pariwisata (<http://bandung.okezone.com> diakses pada tanggal 20 Desember 2012).

PLTSa atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah merupakan pembangkit yang dapat membangkitkan tenaga listrik dengan memanfaatkan sampah sebagai bahan utamanya, baik dengan memanfaatkan sampah organik maupun anorganik (Kuncoro, 2011). Teknologi PLTSa sudah lama diterapkan di beberapa negara seperti di kota besar Eropa, Amerika, Jepang, Belanda dan beberapa negara lainnya serta telah terbukti bahwa PLTSa mampu mengatasi sampah di negara tersebut (<http://lintasjabar.com> diakses pada tanggal 17 November 2013). Di Amerika Serikat, pemanfaatan sampah sebagai energi listrik telah mencapai 20% dari total sampah yang dihasilkan, negara-negara di Eropa telah memanfaatkan 40% dari total sampah sedangkan di Jepang telah mencapai angka 90%. Bahkan Republik Rakyat Cina, India dan Singapura telah memiliki fasilitas PLTSa yang sudah beroperasi (Wibowo, 2007).

Bercermin dari beberapa negara tersebut, maka pemerintah kota (Pemkot) Bandung berencana untuk menggunakan teknologi PLTSa sebagai solusi dalam pengolahan sampah di kota Bandung. PLTSa direncanakan akan dibangun di Gedebage, Bandung. Selain itu, latar belakang pembangunan PLTSa di kota Bandung untuk menghindari terjadinya bencana, seperti bencana longsor yang terjadi pada tahun 2005 di TPA Leuwigajah Kota Cimahi yang diakibatkan oleh penumpukan sampah (<http://news.detik.com> diakses pada tanggal 17 November 2013).

Namun, rencana Pemkot Bandung untuk mengatasi masalah sampah dengan membangun PLTSa belum didukung oleh beberapa pihak seperti developer perumahan Griya Cempaka Arum, warga sekitar Griya Cempaka Arum (GCA), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pakar lingkungan di kota Bandung. Sehingga rencana pembangunan PLTSa di kota Bandung menimbulkan konflik yang terjadi hingga saat ini. Peta daerah konflik mengenai rencana pembangunan PLTSa dapat dilihat pada Gambar 1.2

Gambar 1.2

Peta Konflik Rencana Pembangunan PLTSa



Sumber: www.bandung.go.id diakses pada tanggal 26 November 2013.

Konflik berawal dari adanya penolakan oleh masyarakat dan LSM terkait pembangunan PLTSA yang ditunjukkan melalui aksi demo sebagai bentuk penolakan keras terhadap pembangunan PLTSA (<http://www.hu-pakuan.com> diakses pada tanggal 17 November 2013). Penolakan warga sekitar khususnya warga Griya Cempaka Arum (GCA) terhadap rencana pembangunan PLTSA didasarkan pada bahaya yang ditimbulkan oleh PLTSA yang dikhawatirkan dapat menghasilkan racun dioxin yang berbahaya bagi syaraf manusia. Selain itu, PLTSA juga akan menghasilkan polusi air yang dari air lindi insenerator. Warga GCA juga mengungkapkan bahwa PLTSA tidak cocok digunakan di kota Bandung yang berada di cekungan. Sebab hasil pembakarannya tidak akan bisa tersapu angin, berbeda di Singapura yang lokasi PLTSA berada di lepas pantai (<http://m.pikiran-rakyat.com> diakses pada tanggal 17 November 2013). Selain itu, developer GCA juga kurang menyetujui rencana pemerintah karena menimbulkan menurunnya nilai tanah milik warga Griya Cempaka Arum akibat pembangunan PLTSA itu. Harga nilai tanah, menjadi lebih murah dan turun sekitar 30%. Seharusnya, rumah tipe 36 dihargai Rp 70 juta setelah rencana pembangunan PLTSA, nilainya hanya Rp 30-40 juta (<http://www.tempo.co> diakses tanggal 23 Desember 2013).

Penolakan keras tentang rencana pembangunan PLTSA di Gedebage tidak hanya berasal dari warga dan developer GCA, tetapi juga berasal dari LSM seperti Wahana Lingkungan Hidup (WALHI). Sesuai dengan tujuan LSM yaitu memperjuangkan konservasi lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat, maka WALHI juga menyuarakan penolakannya terhadap PLTSA. Alasan penolakan WALHI terhadap PLTSA yaitu pemkot Bandung belum mengatur prosedur proyek pembangunan PLTSA. Buktinya, pemkot belum menyusun perda yang mengatur kerja sama PLTSA, biaya jasa (*tipping fee*) pengelolaan sampah yang dibebankan kepada masyarakat dianggap sangat besar, dari aspek lingkungan PLTSA yang menggunakan teknologi insenerator dianggap dapat membahayakan sistem syaraf manusia karena mengandung dioxin, masih adanya penolakan dari warga di sekitar lokasi pembangunan dan terakhir, kegagalan PLTSA pernah terjadi di Kota Harrisburg, Pennsylvania, Amerika Serikat, yang malah menimbulkan beban pengeluaran yang cukup besar hingga menyebabkan krisis keuangan kota (<http://bandung.okezone.com> diakses pada tanggal 17 November 2013).

Beberapa alasan yang diungkapkan oleh warga GCA dan WALHI tentang penolakannya terhadap pembangunan PLTSA didukung oleh pendapat para pakar lingkungan di kota Bandung. Pakar lingkungan membenarkan bahwa pembangunan PLTSA dapat menimbulkan bahaya racun dioxin. Apalagi ketersediaan air untuk PLTSA merupakan hal yang sangat vital. Jika pasokan air berkurang, maka akan timbul limbah logam berat yang sulit diuraikan dan berbahaya (Pikiran Rakyat edisi April 2008). Dalam pembangunan PLTSA ada banyak hal yang perlu diperhatikan seperti ketersediaan air dan lokasi pembangunan. Sehingga pakar lingkungan menyarankan agar pemkot Bandung melakukan kajian ulang mengenai kelayakan PLTSA (<http://news.detik.com> diakses pada tanggal 17 November 2013). Ketika pemerintah memutuskan untuk membangun PLTSA, maka sebaiknya pemerintah

menyusun terlebih dahulu *blueprint* pembangunan PLTSa agar proses pembangunan berjalan dengan teratur. Menurut pakar, konflik ini terjadi karena sebelum merencanakan pembangunan PLTSa, pemerintah belum menyusun rancangan *tipping fee* dan standar teknologi yang akan digunakan.

Walaupun rencana pembangunan PLTSa menuai protes dari berbagai pihak, tetapi pemerintah kota Bandung tetap akan melanjutkan rencana tersebut. Bukti keseriusan dalam pembangunan PLTSa yaitu pemkot Bandung menyiapkan panitia khusus (Pansus) V DPRD kota Bandung untuk menangani masalah PLTSa. Pemkot Bandung juga menjamin bahwa PLTSa aman digunakan karena berlandaskan hasil uji kelayakan (*feasible study*) yang dilakukan oleh tim Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 2007 (<http://www.bandung.go.id> diakses pada tanggal 17 November 2013). Selain itu, pemkot Bandung juga menjamin bahwa daerah sekitar lokasi PLTSa akan ditanami pohon-pohon untuk menyerap racun yang dapat dihasilkan dari PLTSa. Pemkot Bandung juga berencana untuk menjadikan PLTSa sebagai Eco Wisata karena seiring rencana pembangunan PLTSa di Gedebage, pemerintah juga berencana menjadikan kawasan Gedebage sebagai Gedebage *City*-Kota Taman Bunga. Dengan demikian pemerintah berharap, tidak ada lagi alasan dari warga untuk menolak pembangunan PLTSa (<http://news.detik.com> diakses pada tanggal 17 November 2013).

Konflik mengenai rencana pembangunan PLTSa di Gedebage telah terjadi sejak tahun 2007 hingga saat ini, sehingga diperlukan suatu penyelesaian/resolusi agar konflik ini tidak berkepanjangan dan merugikan banyak pihak. Ada banyak cara yang dapat digunakan dalam upaya menghasilkan sebuah resolusi dari sebuah konflik salah satunya dengan menggunakan pendekatan teori permainan (*Game Theory*). Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, Fang, Hipel dan Kilgour (1993) menggunakan teori permainan untuk memodelkan resolusi konflik yang dikenal *Graph Model for Conflict Resolution* (GMCR) yang merupakan terobosan baru dari pendekatan teori permainan. Di Indonesia, GMCR telah digunakan dalam berbagai studi kasus Handayati dan Simatupang (2009), Alamanda (2010), Alamanda *et al.* (2010).

Dalam penelitian ini, GMCR digunakan untuk menggambarkan solusi yang optimal yang akan diperoleh pada konflik ini, dilihat dari preferensi masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik. Kombinasi dari preferensi masing-masing pihak akan menghasilkan beberapa skenario yang dapat digunakan untuk dianalisis kestabilannya. Tujuan analisis stabilitas dari beberapa skenario tersebut, untuk melihat skenario mana yang akhirnya ekuilibrium bagi semua pihak yang terlibat konflik. Sehingga dapat menghasilkan resolusi pada konflik rencana pembangunan PLTSa di kawasan Gedebage.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Resolusi Konflik dengan Menggunakan Pendekatan *Graph Model for Conflict Resolution* (GMCR) (Studi Kasus pada Konflik Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Gedebage, kota Bandung)”.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah jelaskan, maka pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Berapa skenario yang tersedia (*Feasible Scenario*) dari kondisi konflik rencana pembangunan PLTSa di Gedebage?
2. Apakah terdapat solusi yang stabil (ekuilibrium) dari kondisi konflik rencana pembangunan PLTSa di Gedebage dilihat sudut pandang PT Cempaka Arumpermai Estate?
3. Apakah terdapat skenario yang dapat menjadi resolusi konflik rencana pembangunan PLTSa di Gedebage?

1.4 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang muncul sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui jumlah skenario yang tersedia (*Feasible Scenario*) dari kondisi konflik rencana pembangunan PLTSa di Gedebage.
2. Untuk menganalisis solusi yang stabil (ekuilibrium) dari konflik rencana pembangunan PLTSa di Gedebage dilihat sudut pandang PT Cempaka Arumpermai Estate.
3. Untuk memberikan saran untuk resolusi konflik rencana pembangunan PLTSa di Gedebage.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dengan melakukan penelitian ini yaitu:

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai resolusi konflik dan rencana pembangunan PLTSa.
2. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai aplikasi *Graph Model for Conflict Resolution* (GMCR) dalam resolusi konflik.
3. Melalui penelitian ini, diharapkan penulis dapat memberikan kontribusi pada penelitian di bidang manajemen konflik perkotaan dengan menggunakan *Graph Model for Conflict Resolution* (GMCR) sebagai *tools* dalam resolusi konflik.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Resolusi konflik yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi PT Cempaka Arumpermai Estate untuk menyikapi rencana pembangunan PLTSa di Gedebage.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi pemerintah kota Bandung untuk menyelesaikan konflik pada rencana pembangunan PLTSa di Gedebage.
3. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam menangani kasus serupa seperti konflik rencana PLTSa yang dibahas pada penelitian ini. Sehingga dapat turut membantu menyelesaikan kasus selanjutnya di masa yang akan datang.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian terdiri dari lima bab yang memiliki keterkaitan hubungan antara satu sama lainnya. Sistematika penyajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan profil pemain, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian, opsi pemain, tahapan penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan teknik pengumpulan data, uji validitas dan realibilitas serta teknik analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mendeskripsikan hasil dari penelitian dan pembahasan terhadap hasil dari penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan oleh PT Cempaka Arumpermai Estate dan pemerintah kota Bandung untuk kemajuan lebih lanjut.